



BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PASIR MBELANG DAN DESA SINAR PAGI
DI KECAMATAN TANAH PINEM

BUPATI DAIRI,

Menimbang

- a. bahwa untuk memacu kemajuan Kabupaten Dairi pada umumnya dan desa-desa Kecamatan Tanah Pinem pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang di masyarakat, perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan melalui pemekaran desa dengan membentuk desa baru;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a, serta memperhatikan kemampuan dan perkembangan desa, jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi sosial budaya, potensi desa dan pertimbangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu membentuk Desa Pasir Mbelang dan Desa Sinar Pagi sebagai hasil pemekaran Desa Pamah di Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi;
- c. bahwa pembentukan Desa Pasir Mbelang dan Desa Sinar Pagi, sebagaimana dimaksud huruf b telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi sesuai dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi Nomor 36/K-PIMP/DPRD/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Persetujuan Pembentukan Desa Pasir Mbelang dan Desa Sinar Pagi di Kecamatan Tanah Pinem;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Pembentukan Desa Pasir Mbelang dan Desa Sinar Pagi di Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2000 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);
8. Keputusan Bupati Dairi Nomor 91 Tahun 2001 tentang Mekanisme Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2001 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PASIR MBELANG DAN DESA SINAR PAGI DI KECAMATAN TANAH PINEM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Bupati adalah Bupati Dairi;
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa;
4. Pemekaran desa adalah pemecahan desa menjadi lebih dari satu desa;
5. Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru di luar atau di dalam wilayah desa-desa yang telah ada;
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa.

Jadral Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

9. Penjabat Kepala Desa adalah seseorang yang diangkat oleh Bupati dari perangkat desa atau pejabat lain atas usul Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai kepala desa

BAB II PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Pasir Mbelang dan Desa Sinar Pagi di Kecamatan Tanah Pinem dalam wilayah Kabupaten Dairi.

Pasal 3

- (1) Desa Pasir Mbelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari sebagian wilayah Pamah Kecamatan Tanah Pinem yang terdiri atas :
- Dusun Pasir Mbelang;
 - Dusun Lau Peske;
 - Dusun Blok Barisan Rambingan;
 - Dusun Blok Kampung Baru.
- (2) Desa Sinar Pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari sebagian wilayah Pamah Kecamatan Tanah Pinem yang terdiri atas :
- Dusun Sinar Pagi;
 - Dusun I Blok Karo dan Blok Mesin;
 - Dusun II Blok Darat dan Gunung Payung;
 - Dusun III Blok Liang Ngalu dan Lau Melas;
 - Dusun IV Blok Perkutan dan Blok Maduma.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Desa Pasir Mbelang dan Desa Sinar Pagi di Kecamatan Tanah Pinem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Pamah dikurangi dengan wilayah Desa Pasir Mbelang dan Desa Sinar Pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Desa Pamah (Desa induk) Kecamatan Tanah Pinem mempunyai batas wilayah :
- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Desa Kutabuluh Kecamatan Tanah Pinem dan Kecamatan Lau Baleng (Kabupaten Karo). |
| Sebelah Selatan | : Desa Sinar Pagi, Desa Lau Lebah Kec. Tanah Pinem. |
| Sebelah Timur | : Desa Kutabuluh, Kampung Jawa Kec. Tanah Pinem. |
| Sebelah Barat | : Desa Pasir Mbelang Kec. Tanah Pinem. |
- (2) Desa Pasir Mbelang (Desa baru) Kecamatan Tanah Pinem mempunyai batas wilayah :
- | | |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara | : Dusun Lau Petundal Kec. Tanah Pinem, Kec. Lau Baleng, Kinangkong (Kab. Karo) |
| Sebelah Selatan | : Sungai Lau Renun, Desa Sinar Pagi Kec. Tanah Pinem. |
| Sebelah Timur | : Desa Pamah, Kec. Tanah Pinem |
| Sebelah Barat | : Desa Mangani Molih, Desa Pamah Kec. Tanah Pinem. |

Desa Sinar Pagi (Desa baru) Kecamatan Tanah Pinem mempunyai batas wilayah :

Sebelah Utara	: Desa Lau Lebah, Desa Pasir Mbelang Kec. Tanah Pinem.
Sebelah Selatan	: Desa Lau Logan dan Desa Lau Haporas Kec. Siempatnempu Hilir.
Sebelah Timur	: Desa Renun, Desa Lau Markelang Kec. Siempat Nempu Hilir.
Sebelah Barat	: Desa Renun, Desa Alur Subur, Desa Launjuhar I Kec. Tanah Pinem

Pasal 6

Batas-batas wilayah Desa Pasir Mbelang dan Desa Sinar Pagi di Kecamatan Tanah Pinem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), digambarkan dalam peta wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III KEWENANGAN DESA

Pasal 7

Kewenangan Desa Pasir Mbelang dan Desa Sinar Pagi di Kecamatan Tanah Pinem mencakup seluruh kewenangan desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama Pemerintah Desa

Pasal 8

Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pasir Mbelang dan Desa Sinar Pagi di Kecamatan Tanah Pinem, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lambat 1 (satu) tahun setelah peresmian anggota BPD.

Pasal 9

- Sebelum dipilih dan disahkannya Kepala Desa di Desa Pasir Mbelang dan Desa Sinar Pagi diangkat Penjabat Kepala Desa oleh Bupati dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan usul BPD dari desa induk dan pertimbangan Camat setempat;
- (3) Bupati berdasarkan usul BPD dan pertimbangan Camat dapat mengangkat Penjabat Kepala Desa untuk masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 10

BPD di Desa Pasir Mbelang dan Desa Sinar Pagi ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan adanya perubahan luas dan batas wilayah administrasi pemerintahan sebagai akibat dari pemekaran Desa Pamah di Kecamatan Tanah Pinem serta pembentukan desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa Pamah dan Camat Tanah Pinem sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menginventarisasi dan mengatur penyerahan barang milik/kekayaan desa berupa tanah, bangunan, barang bergerak, barang tidak bergerak serta dokumen dan arsip lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pasir Mbelang dan Desa Sinar Pagi

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.


Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 30 Nopember 2006

BUPATI DAIRI,



M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 30 Nopember 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,



BUNGARAN SINAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2006 NOMOR 18